



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DIANTARA PARA PIHAK YANG MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN (STUDI PUTUSAN NO. 526/PID.B/2023/PN.MTR)

Nes Watul Jannah

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: neswatun24@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: hafizatululum@unizar.ac.id

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana penipuan diantara para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian (Studi Putusan Nomor. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr) serta dampak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perjanjian berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penelitian menemukan bahwa berdasarkan analisis yuridis tindak pidana penipuan diantara para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian (Studi Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram) perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Meskipun perjanjian antara terdakwa dan korban adalah bagian dari hubungan hukum perdata, adanya niat jahat dan tipu muslihat menjadikan tindakan tersebut masuk dalam ranah pidana. Penipuan ini menegaskan pentingnya membedakan antara wanprestasi (kegagalan memenuhi kewajiban perjanjian) dan tindak pidana penipuan, yang lebih mengarah pada niat buruk dan upaya untuk merugikan pihak lain. Kemudian, adapun dampak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perjanjian berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram dalam perjanjian sangat luas dan mencakup sanksi pidana, perdata, dan efek reputasi. Pihak yang terbukti melakukan penipuan tidak hanya dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, tetapi juga diwajibkan mengembalikan kerugian melalui ganti rugi, membatalkan perjanjian, serta menghadapi kerugian reputasi yang berpotensi merusak masa depan profesional mereka. Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram menggambarkan penegakan hukum yang holistik, dengan mengintegrasikan sanksi pidana dan perdata untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan memastikan pertanggungjawaban pelaku penipuan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Perjanjian

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the crime of fraud between parties bound by an agreement (Study of Decision Number. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr) and the legal impact on parties proven to have committed the crime of fraud in an agreement based on Decision No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr. This study is a type of normative legal research using a statutory, conceptual and case approach. The study found that based on the legal analysis of the crime of fraud between parties bound by an agreement (Study of Decision Number 526/Pid.B/2023/PN.Mataram) the defendant's actions clearly fulfill the elements of the crime of fraud. Although the agreement between the defendant and the victim is part of a civil legal

relationship, the existence of malicious intent and deceit makes the act fall into the criminal realm. This fraud emphasizes the importance of distinguishing between default (failure to fulfill contractual obligations) and the crime of fraud, which is more directed at bad intentions and attempts to harm another party. Furthermore, the legal implications for parties found guilty of fraud in an agreement, based on Decision No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram, are very broad and include criminal sanctions, civil penalties, and reputational damages. Those found guilty of fraud may not only face criminal penalties in the form of imprisonment, but may also be required to compensate for losses, terminate the agreement, and face reputational damage that could potentially damage their professional future. Decision No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram illustrates holistic law enforcement, integrating criminal and civil penalties to protect injured parties and ensure accountability for fraudsters.

Keywords: Criminal Act, Fraud, Agreement

A. PENDAHULUAN

Setiap kegiatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu atau mengikatkan diri dalam perjanjian, merupakan kegiatan yang dilindungi oleh hukum. Hukum perdata berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu, baik dalam hal hak dan kewajiban, maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Dalam konteks perjanjian masing-masing pihak sepakat untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut.¹ Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan kepercayaan dalam bentuk penipuan oleh salah satu pihak, yang dapat merugikan pihak lainnya. Penipuan merupakan tindakan yang disengaja untuk menyesatkan pihak lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Oleh karena itu, tindakan penipuan ini tidak hanya dapat berimbas pada pelanggaran dalam konteks perjanjian (hukum perdata), tetapi juga dapat menimbulkan akibat pidana.² Tindak pidana penipuan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan cara menipu orang lain. Penipuan seringkali dilakukan dengan menyembunyikan fakta, memberikan informasi palsu, atau melakukan perbuatan yang dapat menyesatkan pihak lain, sehingga pihak yang dirugikan membuat keputusan yang tidak tepat atau merugikan dirinya sendiri.³

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak yang secara sah dan sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya, perjanjian adalah instrumen yang digunakan untuk melindungi hak-hak para pihak dan memastikan agar kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik, dan salah satu pihak

¹ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 10

² Romli, Atmasasta, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Bogor, hal. 26

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 2

berusaha untuk menipu atau mengelabui pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang tidak sah.⁴ Penipuan dalam perjanjian bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya dengan cara memberikan informasi palsu, menyembunyikan fakta yang penting, atau memberikan janji-janji yang tidak akan dipenuhi. Ketika penipuan tersebut terjadi dalam konteks perjanjian, maka hukum pidana dapat diterapkan.⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya mengetahui batasan antara hukum perdata dan pidana, serta bagaimana mekanisme hukum pidana dapat digunakan untuk mengatasi penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan tindak pidana penipuan dalam konteks perjanjian, baik itu dalam transaksi bisnis, perjanjian jual beli, kontrak kerja, maupun dalam perjanjian lainnya.⁶ Dari uraian tersebut di atas, terdapat satu kasus yang relevan dengan permasalahan yang di angkat yakni terangkum dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 526/PID.B/2023/PN.Mataram. Adapun kronologi kasus dalam putusan tersebut sesuai dengan ringkasan/ risalah dalam perkara *a quo* (berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta dalam proses persidangan) diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa (inisial Y) telah menawarkan sebuah proyek kepada saksi korban (inisial S A) sekitar bulan Oktober tahun 2020 yang nilainya sekitar Rp. 3.400.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan saksi korban (inisial S.A) diminta untuk investasi senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perjanjian 1 bulan akan kembali kepada saksi korban (inisial S.A) dan dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50%.

Selanjutnya, dengan berjalannya waktu atas perjanjian kerjasama tersebut timbul adanya permasalahan diantara para pihak yakni Terdakwa (inisial Y) dengan saksi korban (inisial S.A) sehingga Terdakwa (inisial Y) telah mengembalikan sebagian uang kerjasama tersebut kepada saksi korban (inisial S.A) yang juga dilanjutkan dengan dibuatnya Surat Perjanjian antara Terdakwa (inisial Y) dengan saksi korban (inisial S.A), dimana Terdakwa (Y) akan melunasi utangnya yang tersisa sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu beberapa hari, yang awalnya hutang Terdakwa (inisial Y) sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada korban (inisial S.A) dalam bentuk transfer ke Rekening saksi korban (inisial S.A) dengan cara mencicil. Selanjutnya, dari nominal Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa (inisial Y) juga telah melakukan pengembalian sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saat proses perkara ini

⁴ Ahamadi, Miru dan Sutarman, Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, hal. 32

⁵ L.B. Curzon, 1981, *Basic Law*, Playmounth: Mac Donald and Evans, hal. 113

⁶ Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, hal. 26

sedang berjalan yang diantar langsung oleh Terdakwa (inisial Y) dengan bukti kwitansi yang ditunjukkan pada persidangan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa membuat pernyataan akan melunasi pembayaran pertanggal 31 Agustus Tahun 2023.

Analisis yuridis mengenai tindak pidana penipuan dalam perjanjian sebagaimana dalam putusan diatas tersebut, akan memfokuskan pada unsur-unsur penipuan dalam perjanjian tersebut yang meliputi perbuatan menipu, niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah, serta akibat dari penipuan tersebut terhadap pihak yang dirugikan. Peran pengadilan khususnya Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus penipuan dalam perjanjian menjadi titik tekan yang penting, bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dalam konteks hubungan kontraktual. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, mendorong Penulis melakukan penelitian dan tertarik mengkaji “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Diantara Para Pihak Yang Mengikatkan Diri Dengan Perjanjian (Studi Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr)”.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.⁹

C. Analisis Dan Pembahasan

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

⁹ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

1. Studi Kasus Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr

a. Fakta kasus

Putusan ini menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat dengan menjanjikan keuntungan 50% dari investasi yang akan diberikan kepada saksi Sitti Ari. Namun, setelah menerima dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00, Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut untuk proyek pengadaan proyektor sebagaimana yang dijanjikan. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan proyek pengadaan proyektor yang dijanjikan tidak pernah ada.

Majelis Hakim juga menemukan bahwa Terdakwa menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yang seharusnya terkait dengan proyek pengadaan tablet, bukan proyektor, sebagai alat untuk meyakinkan saksi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan saksi, bukti transfer, dan fakta bahwa proyek yang dijanjikan tidak pernah terlaksana, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan.

b. Analisa yuridis terhadap putusan

Analisis ini menggali bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks perjanjian dan bagaimana pengadilan mencerminkan pemahaman yang tepat mengenai tindak pidana penipuan dalam konteks perjanjian. Berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram, Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan menjanjikan keuntungan yang tidak terealisasi pada proyek yang tidak pernah ada.

Unsur-Unsur Penipuan dalam Perjanjian Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP mengharuskan adanya "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" melalui cara-cara yang tidak sah seperti memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain memberikan barang atau pinjaman. Dalam hal ini, Terdakwa Yustisia melakukan tipu muslihat dengan menjanjikan keuntungan 50% kepada Sitti Ari yang mengarah pada penyerahan uang senilai Rp. 1.000.000.000 untuk sebuah proyek yang ternyata tidak ada. Analisis terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya berupa wanprestasi (pelanggaran perjanjian) tetapi sudah melibatkan niat jahat (*mens rea*) yang memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa menawarkan proyek pengadaan proyektor yang ternyata tidak ada, dan menggunakan dokumen SPK yang tidak sesuai dengan kenyataan (proyek pengadaan tablet, bukan proyektor). Hal ini jelas mencerminkan adanya tipu muslihat yang bertujuan untuk menggerakkan korban (Sitti Ari) menyerahkan uang, dengan janji keuntungan yang tidak terealisasi. Unsur penipuan ini tidak hanya dilihat dari cara atau teknik yang digunakan Terdakwa untuk meyakinkan korban, tetapi juga dari niat jahat yang ada di balik perjanjian tersebut. Tindakan Terdakwa yang menggunakan SPK palsu, serta janji keuntungan yang tidak nyata, memenuhi unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” dan “dengan tipu muslihat”. Dalam putusan ini, Majelis Hakim berhasil membedakan dengan tepat antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan, dengan memfokuskan pada adanya unsur niat jahat dan tipu muslihat yang jelas. Perbuatan Terdakwa, yang menjanjikan keuntungan pada proyek yang tidak pernah ada dan menggunakan dokumen palsu untuk meyakinkan korban, memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana penipuan yang dilakukan.

2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan di Antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri dengan Perjanjian (Studi Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram)

Tindak pidana penipuan dalam konteks perjanjian sering kali terjadi ketika salah satu pihak melakukan perbuatan yang menipu atau memanipulasi pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kajian ini, kita akan melihat bagaimana tindak pidana penipuan diterapkan dalam kasus yang tercermin dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram, dan bagaimana hal ini mengkaji hubungan antara hukum pidana dan perjanjian yang diikat oleh kedua belah pihak. Fakta Kasus dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram Dalam perkara ini, Terdakwa Yustisia terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sitti Ari yang menyebabkan kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa menawarkan kepada korban untuk berinvestasi dalam sebuah proyek pengadaan proyektor di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Barat, dengan janji keuntungan 50% dari nilai investasi. Namun, setelah uang diberikan, proyek yang dijanjikan tidak pernah ada, dan dana yang telah diberikan tidak digunakan untuk tujuan yang dijanjikan, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Unsur-unsur yang membuktikan tindak pidana penipuan dalam perjanjian berdasarkan Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, Merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Penipuan dalam perjanjian dapat dibuktikan dengan adanya beberapa unsur yang harus dipenuhi, baik yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maupun dengan dampaknya terhadap pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Berikut adalah unsur-unsur yang harus ada untuk membuktikan tindak pidana penipuan dalam perjanjian, yang juga relevan dengan putusan pengadilan yang dijadikan studi kasus:

1. Perbuatan Menipu (*Misrepresentation*);

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan menipu yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penipuan. Dalam konteks perjanjian, ini berarti bahwa pihak yang dianggap melakukan penipuan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, atau menyembunyikan fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam perjanjian. Dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, Hakim akan mengevaluasi apakah terdakwa melakukan tindakan menipu dengan cara memberikan informasi yang tidak benar atau dengan menyembunyikan informasi penting yang akan mempengaruhi keputusan pihak lain dalam membuat perjanjian. Perbuatan menipu dalam perjanjian bisa berupa memberi janji palsu mengenai suatu objek yang tidak ada atau tidak dapat diberikan, atau menjanjikan suatu manfaat yang tidak mungkin diwujudkan. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr Hakim telah berpendapat dan memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori tipu muslihat/ suatu rangkaian kebohongan, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan keuntungan 50% dari nilai investasi kepada saksi Sitti Ari, maka atas dasar janji tersebut pada akhirnya saksi Sitti Ari merasa tertarik dan mau untuk berinvestasi pada proyek proyektor tersebut.

2. Niat Buruk (*Mens Rea*);

Adanya niat buruk (*mens rea*) atau maksud jahat dari pelaku untuk menipu pihak lain. Ini merujuk pada kesadaran pelaku bahwa perbuatannya bertujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah. Dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, untuk membuktikan niat buruk, pengadilan akan menganalisis apakah tindakan terdakwa dalam memberikan informasi yang salah atau menyembunyikan fakta-fakta penting dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Niat buruk ini mencakup kesengajaan terdakwa untuk mengeksploitasi ketidaktahuan atau kepercayaan pihak lain dalam

¹⁰ Albert Aries, 2017, "Bisakah Kasus Penipuan Diproses Hukum Pidana dan Perdata Secara Bersamaan?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-penipuan-diproses-hukum-pidana-dan-perdata-secara-bersamaan-lt58726763cfdcc/>, diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 16.00 Wita.

perjanjian. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr Hakim telah berpendapat dan memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengiming-imingi/ menjanjikan akan memberikan keuntungan 50 % dari nilai investasi kepada saksi Sitti Ari, namun senyatanya proyek pengadaan Proyektor pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Lombok Barat tersebut tidak pernah ada.

3. Kerugian yang Diderita oleh Pihak yang Tertipu;

Kerugian yang dialami oleh pihak yang tertipu akibat perbuatan penipuan tersebut. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (misalnya kehilangan uang atau barang) atau kerugian immateril (misalnya kehilangan kesempatan atau hak tertentu). Dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, pengadilan akan menilai apakah pihak yang tertipu benar-benar mengalami kerugian akibat perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti kerugian yang diakibatkan oleh perjanjian yang dibuat di bawah pengaruh penipuan. Kerugian materiil biasanya berupa uang yang hilang, barang yang tidak diterima, atau kerugian ekonomi lainnya. Kerugian immateril dapat mencakup hilangnya kesempatan bisnis atau reputasi yang rusak. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr Hakim telah berpendapat dan memberikan pertimbangan bahwa adapun pihak yang tertipu ialah saksi Sitti Ari yang telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) namun setelah dana tersebut diberikan kepada Terdakwa, dana tersebut tidak digunakan untuk proyek proyektor akan tetapi dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

4. Keuntungan yang Tidak Sah bagi Terdakwa;

Keuntungan yang tidak sah yang diperoleh oleh terdakwa sebagai akibat dari tindakannya tersebut. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau hak lainnya yang diperoleh secara tidak sah dan dapat merugikan pihak lain. Dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, pengadilan akan menilai apakah terdakwa memperoleh keuntungan dari tindakan penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Keuntungan tersebut harus jelas bahwa diperoleh dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, baik dalam bentuk uang, barang, atau manfaat lainnya. Keuntungan yang tidak sah ini penting untuk membuktikan bahwa terdakwa menggunakan penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak adil terhadap pihak lain. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr adapun keuntungan yang tidak sah secara hukum terhadap Terdakwa ialah pengiriman sejumlah uang oleh

saksi Sitti Ari kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun setelah dana tersebut diberikan kepada Terdakwa, dana tersebut tidak digunakan untuk proyek proyektor akan tetapi dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, dan senyatanya proyek pengadaan Proyektor pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Lombok Barat tersebut tidak pernah ada, dan pada saat Terdakwa menawarkan proyek kepada saksi Sitti Ari, Terdakwa menggunakan SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 900/012/SDN2EM/2020 antara Terdakwa dengan Mujtahidin, S.Pd. (Kepala Sekolah SDN 2 Eyat Mayang) serta 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor S10000175678 tanggal 2 September 2020, yang mana dari kedua buah surat SPK tersebut diketahui bahwa barang yang diproyekan adalah berupa tablet Axio My Tab 8G dan bukan proyek pengadaan Proyektor.

5. Adanya Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Hubungan Perjanjian

Dalam beberapa kasus penipuan, pelaku bisa dianggap telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain dalam konteks perjanjian. Ini terjadi jika pihak yang tertipu mengandalkan atau mempercayai informasi yang diberikan oleh pelaku untuk membuat keputusan dalam perjanjian. Dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR dapat menguji apakah terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan pihak lain dalam hubungan perjanjian, dengan memberi informasi yang salah atau menyesatkan yang menyebabkan pihak lain membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, padahal informasi itu tidak benar. Dan penyalahgunaan kepercayaan ini menunjukkan bahwa pelaku mengeksploitasi posisi atau hubungan kepercayaan yang ada antara pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr Hakim adapun yang menjadi penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan perjanjian oleh Terdakwa ialah telah secara sadar dan sengaja mengiming-imingi/ menjanjikan akan memberikan keuntungan 50 % dari nilai investasi kepada saksi Sitti Ari, namun senyatanya proyek pengadaan Proyektor pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Lombok Barat tersebut tidak pernah ada.

6. Penyimpangan dari Ketentuan Perjanjian;

Adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur perjanjian yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atau merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, penipuan dalam perjanjian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sahnya perjanjian. Dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, pengadilan akan mengevaluasi apakah perjanjian yang dibuat oleh

para pihak telah tercemar oleh penipuan, misalnya dengan adanya pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian (seperti Pasal 1320 KUHPerdara) akibat penipuan. Dan penyimpangan perjanjian ini akan menilai apakah perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan karena terdapat unsur penipuan yang membuatnya tidak sah. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mtr Hakim adapun yang menjadi penyimpangan dari ketentuan perjanjian oleh Terdakwa ialah telah secara sadar dan sengaja mengiming-imingi/ menjanjikan akan memberikan keuntungan 50 % dari nilai investasi kepada saksi Sitti Ari, namun senyatanya proyek pengadaan Proyektor pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Lombok Barat tersebut tidak pernah ada.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Meskipun perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dan korban dapat dilihat sebagai bagian dari hubungan hukum perdata (keperdataan), namun karena adanya niat jahat dan tipu muslihat sejak awal perjanjian, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam ranah pidana. Penipuan ini menunjukkan betapa pentingnya dalam praktek hukum untuk membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Penipuan bukan hanya berkaitan dengan kegagalan memenuhi kewajiban perjanjian, tetapi lebih pada niat jahat dan upaya menipu yang mengarah pada kerugian pihak lain. Dalam hal ini, keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa adalah bentuk penegakan hukum yang tepat atas perbuatan yang tidak hanya melanggar kewajiban perjanjian, tetapi juga merugikan pihak lain dengan cara yang melawan hukum.

3.Dampak Hukum Terhadap Pihak Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perjanjian Berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram

Dampak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perjanjian mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan sanksi pidana dan akibat hukum lainnya, seperti pembatalan perjanjian dan kewajiban ganti rugi kepada pihak yang tertipu. Berdasarkan Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR, dampak hukum yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melakukan penipuan dalam perjanjian melibatkan sanksi pidana serta konsekuensi sipil yang timbul sebagai akibat dari tindakan penipuan tersebut antara lain:

1. Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 378 KUHP (Penipuan); Tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam konteks perjanjian akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menipu orang lain

dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah dapat dijatuhi hukuman penjara yaitu:

- a. Ancaman Pidana Penjara Berdasarkan Pasal 378 KUHP, pelaku penipuan dalam perjanjian dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun. Jika terbukti melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman penjara sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya.
 - b. Keterangan dalam Putusan No. 526/PID.B/2023/PN.MTR Dalam putusan ini, pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat buruk (*mens rea*), kerugian yang ditimbulkan, dan akibat dari penipuan dalam menentukan besaran hukuman yang dijatuhkan. Jika kerugian yang dialami pihak yang tertipu cukup besar, maka hukuman pidana bisa lebih berat.
2. Pembatalan Perjanjian (Batal Demi Hukum); Sanksi berikutnya yang dapat timbul dari tindakan penipuan dalam perjanjian adalah pembatalan perjanjian yang telah disepakati antara para pihak. Dalam perjanjian yang terkontaminasi oleh penipuan, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang tertipu.
- a. Batal Demi Hukum Jika penipuan terjadi dalam proses pembentukan perjanjian, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum.
 - b. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi adanya kesepakatan yang dilakukan tanpa paksaan atau penipuan. Oleh karena itu, jika ada unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.
 - c. Akibat Pembatalan Perjanjian Pihak yang melakukan penipuan dapat diminta untuk mengembalikan segala keuntungan yang telah diperoleh dari perjanjian tersebut, dan perjanjian tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, kerugian yang diderita oleh pihak yang tertipu mungkin dapat dikompensasi melalui ganti rugi.
3. Ganti Rugi (Sanksi Sipil); Selain sanksi pidana, pihak yang terbukti melakukan penipuan dalam perjanjian dapat dikenakan tanggung jawab ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini merupakan bentuk tanggung jawab sipil atas kerugian yang timbul akibat penipuan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum (termasuk penipuan) yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, pihak yang tertipu dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku penipuan di pengadilan, kemudian

Ganti rugi dapat mencakup Kerugian materiil, seperti uang yang hilang atau barang yang tidak diterima sesuai perjanjian, serta kerugian immateril seperti kerusakan reputasi atau hilangnya kesempatan ekonomi yang seharusnya didapatkan sehingga di dalam Putusan Nomor 526/PID.B/2023/PN.MTR, jika terdapat bukti kerugian yang diderita oleh pihak yang tertipu, pengadilan dapat memutuskan bahwa terdakwa wajib memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat penipuan dalam perjanjian.

4. Penyitaan dan Pengembalian Harta; Dalam beberapa kasus, penyitaan terhadap barang atau uang yang diperoleh melalui penipuan dapat dilakukan sebagai bagian dari pemulihan kerugian. Jika terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari tindakannya, harta yang diperoleh melalui penipuan bisa disita oleh negara dan dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, Penyitaan harta bisa menjadi bagian dari putusan pidana apabila pengadilan memutuskan untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
5. Efek Jangka Panjang terhadap Reputasi Terdakwa; Meskipun tidak berupa sanksi formal yang diatur oleh hukum, dampak reputasi juga menjadi salah satu dampak hukum yang signifikan terhadap pihak yang terbukti melakukan penipuan dalam perjanjian. Dalam banyak kasus, terungkapnya tindakan penipuan dapat merusak reputasi terdakwa, baik dalam dunia bisnis, sosial, maupun profesional. Sehingga Efek jangka panjang ini bisa membuat pihak yang terbukti melakukan penipuan sulit untuk melakukan perjanjian atau transaksi lain di masa depan, karena pihak lain akan cenderung tidak mempercayai mereka lagi.

D. Kesimpulan

- a. Berdasarkan Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan di Antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri dengan Perjanjian (Studi Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN.Mataram) perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Meskipun perjanjian antara terdakwa dan korban adalah bagian dari hubungan hukum perdata, adanya niat jahat dan tipu muslihat menjadikan tindakan tersebut masuk dalam ranah pidana. Penipuan ini menegaskan pentingnya membedakan antara wanprestasi (kegagalan memenuhi kewajiban perjanjian) dan tindak pidana penipuan, yang lebih mengarah pada niat buruk dan upaya untuk merugikan pihak lain. Keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa merupakan penegakan hukum yang tepat, mengingat tindakan terdakwa tidak hanya melanggar kewajiban perjanjian, tetapi juga merugikan pihak lain dengan cara yang melawan hukum. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera, baik terhadap

terdakwa maupun bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian. Untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam perjanjian perlu adanya Pedoman Hukum yang jelas terkait perjanjian bisnis, guna memberi kepastian hukum dan melindungi serta mencegah praktik penipuan.

- b. Dampak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam perjanjian berdasarkan Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram dalam perjanjian sangat luas dan mencakup sanksi pidana, perdata, dan efek reputasi. Pihak yang terbukti melakukan penipuan tidak hanya dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, tetapi juga diwajibkan mengembalikan kerugian melalui ganti rugi, membatalkan perjanjian, serta menghadapi kerugian reputasi yang berpotensi merusak masa depan profesional mereka. Putusan No. 526/Pid.B/2023/PN.Mataram menggambarkan penegakan hukum yang holistik, dengan mengintegrasikan sanksi pidana dan perdata untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan memastikan pertanggungjawaban pelaku penipuan. Untuk membantu memperkuat sistem hukum terkait tindak pidana penipuan dalam perjanjian perlu adanya edukasi hukum mengenai konsekuensi penipuan dalam perjanjian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis tentang dampak serius yang dapat ditimbulkan, baik dari sisi pidana, perdata, maupun reputasi. Edukasi ini berperan penting dalam mengurangi potensi tindak penipuan dan meningkatkan integritas serta kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahamadi, Miru dan Sutarman, Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- L.B. Curzon, 1981, *Basic Law*, Playmounth: Mac Donald and Evans.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli, Atmasasta, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Internet

Albert Aries, 2017, “Bisakah Kasus Penipuan Diproses Hukum Pidana dan Perdata Secara Bersamaan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-penipuan-diproses-hukum-pidana-dan-perdata-secara-bersamaan-lt58726763cfdcc/>, diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 16.00 Wita.